



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1960
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN TRI GRAFIKA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Penerangan;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan percetakan dan penerbitan;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) ;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Percetakan "Tri Grafika".

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Percetakan "Tri Grafika disingkat P.N. Tri Grafika, didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang NO. 19 Prp tahun 1960.
- (2) Perusahaan N.V. Percetakan Batanghari dan N.V. Ideum yang dikembalikan menjadi milik Negara menurut surat keputusan Peperti No. 9 tahun 1960, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara Percetakan "Tri Grafika" termaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari N.V.Percetakan Batanghari dan N.V. Ideum beralih kepada "Tri Grafika".
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Penerangan.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Percetakan "Tri Grafika" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ;
- b. "Menteri" ialah Menteri Penerangan.;
- c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Percetakan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1962;
- d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Percetakan "Tri Grafika".
- e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara Percetakan "Tri Grafika".

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

Tujuan dan Lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan pencetakan dan penerbitan.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur.
- (2) Anggota Direksi bertanggung-jawab dalam tingkat pertama kepada B.P.U. sesuai dengan pasal 14 dan selanjutnya kepada Menteri.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan:
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara :
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama ...